

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Isu gender adalah isu yang menarik. Awal mula yang menjadi tonggak dari pembahasan terkait isu gender yaitu, persoalan tentang perbedaan utama antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam perpolitikan dunia. Adanya perbedaan yang mendasar antara laki-laki dan perempuan mengakibatkan terjadinya kekerasan berbasis gender dan diskriminasi terhadap perempuan. Kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan menjadi permasalahan penting baik di tingkat nasional maupun internasional.

Kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan terjadi karena adanya budaya patriarki. Budaya patriarki yang membentuk adanya marginalisasi antara peranan laki-laki dengan perempuan. Adanya diskriminasi juga berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan berbasis terhadap perempuan (Hasanah 2016). Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu konsep yang baru dikenal. Hal ini ditandai dengan adanya Konferensi Dunia Wanita III di Nairobi yang berhasil mendapat persetujuan internasional terkait pentingnya pencegahan kekerasan terhadap perempuan (Widyastuti 2009).

Tertera dalam pasal 2 Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan, bahwa adanya perlakuan yang membedakan jenis kelamin yang mengakibatkan kesusahan bagi perempuan secara fisik, seksual, maupun psikologis (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948). Diskriminasi dan kekerasan berbasis gender ini menghalangi ruang gerak dan hak-hak perempuan. Meskipun telah diatur dalam deklarasi Universal HAM terkait penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, tetapi diskriminasi masih saja terjadi. Telah disebutkan juga dalam pasal Konvensi CEDAW 1 terkait diskriminasi yaitu;

“Setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”

Situasi seperti ini menunjukkan adanya diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya permasalahan di ranah nasional saja, tetapi telah menjadi permasalahan internasional. Diskriminasi inilah yang menjadi kendala terhadap peranan perempuan dalam kesetaraan derajat dengan laki-laki dalam segala aspek kehidupan politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan di lingkup di mana perempuan berada. Fenomena serupa juga terjadi di wilayah *peacekeeping*. Oleh karena itu, PBB hadir sebagai organisasi internasional yang memiliki kedaulatan untuk melaksanakan intervensi.

Hadirnya PBB guna memperjuangkan dan menegakkan Hak Asasi Manusia dan menstabilkan keamanan di wilayah *peacekeeping* (Edi 2019). Tertera dalam piagam PBB Bab VII pasal 39 bahwa (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional 1945):

“The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security”.

Fenomena tersebut masuk ke dalam agenda perdamaian dan keamanan PBB dalam meningkatkan *gender equality* dan pemberdayaan perempuan. Dengan memasukkan peranan perempuan dalam misi perdamaian dapat mengintegrasikan sudut pandang gender dalam semua perencanaan dan kegiatan operasional. Hal ini ditandai dengan adanya Resolusi Dewan Keamanan 1325 yang berfokus terhadap perlindungan dan reparasi bagi perempuan.

Menurut UN Women dengan menempatkan perempuan dalam agenda prioritas perdamaian dan keamanan, serta melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan akan berdampak pada kehidupan perempuan dan anak-anak. Karena dalam fenomena ini korban terbanyak adalah anak-anak dan perempuan. Dengan memasukkan peran perempuan dalam sektor keamanan telah diakui sebagai hal yang esensial bagi keberhasilan misi penjaga perdamaian PBB (UN Women 2015).

Keberadaan peran perempuan jarang sekali dibicarakan dalam setiap operasi pemeliharaan perdamaian. Segala bentuk upaya memelihara perdamaian dianggap sebagai bagian dari pekerjaan laki-laki. Sehingga, peranan perempuan di situasi ini dinilai tidak signifikan. Kenyataannya, justru perempuan juga anak-anaklah yang paling banyak menjadi korban dalam suatu persetujuan (Mumtazinur 2017, 3-5). Maka dari itu PBB memasukkan perspektif *gender mainstreaming* sebagai upaya menyetarakan antara peranan perempuan dan laki-laki.

Gender mainstreaming adalah strategi guna memberikan pengalaman terhadap laki-laki dan perempuan menjadi perspektif yang integral mulai dari desain, pengimplementasian, pemantauan dan evaluasi kebijakan dalam program di bidang *politic, economy, and social*. Sehingga, adanya kesamaan fungsi yang setara sehingga tidak terjadi lagi kesenjangan. Dengan tujuan agar mencapai kesetaraan gender (DPKO 2006).

Dengan memasukkan *gender mainstreaming* dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB, partisipasi perempuan dalam resolusi konflik dan *peace building* terus meningkat. Hal tersebut berdasarkan Beijing Platform for Action 1995 dengan tujuan guna mendorong peranan perempuan dalam mengurangi tendensi konflik dalam tingkat pemungutan keputusan. Maka dari itu, pada 31 Oktober 2000, DK PBB mengangkat Resolusi 1325 atas dasar kesepakatan bersama. Resolusi ini mengutamakan peranan perempuan dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Resolusi DK PBB merupakan awal mula pengakuan terkait adanya ketimpangan gender serta pasca konflik terhadap perempuan. Dalam resolusi ini diakui perlunya keberadaan partisipasi perempuan dalam mencegah konflik (*conflict prevention*), meresolusi konflik (*conflict resolution*) dan *peacebuilding* (Porath 2006). Dengan meninjau pentingnya peranan yang telah diemban oleh para misi pemeliharaan perdamaian, dengan meletakkan dasar bagi masyarakat pascakonflik, pengarusutamaan perspektif gender dalam segala aktivitas operasional (pelucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi, supremasi hukum, pemilu serta kapasitas pengembangan institusi nasional).

Hal ini dibutuhkan untuk melembagakan kesamaan hak terhadap perempuan dan laki-laki dalam kerangka rekonstruksi. Intervensi pemeliharaan perdamaian telah mendefinisikan peranan perempuan dan laki-laki dalam konteks pascakonflik. Oleh karena itu, kebutuhan untuk mengadopsi pendekatan sensitif gender belum berakar dalam pengambilan keputusan yang menginformasikan pekerjaan semua personel DPKO.

Indonesia merupakan anggota tidak tetap DK PBB dan sebagai kontributor terbesar dalam misi perdamaian PBB sejak 1975, masih tergolong kurang memiliki kesadaran akan adanya *gender mainstreaming* dalam misi perdamaian. Dengan meningkatkan jumlah personil perempuan, memberikan akses yang sama bagi perempuan untuk masuk dalam sektor keamanan. Kesamaan akses dalam menerapkan kebijakan-kebijakan sadar gender dalam misi perdamaian, merupakan cara-cara melakukan agenda

gender mainstreaming dalam resolusi konflik dan bina damai yang sedang gencar dilakukan oleh PBB.

Di bawah kepemimpinan Joko Widodo, Indonesia berhasil menetapkan konsensus Resolusi 2538 (2020) terkait pasukan wanita dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Dengan adanya resolusi ini, membuktikan bahwa Indonesia turut berkontribusi dalam diplomasi perdamaian. Resolusi yang menjadi sejarah dalam diplomasi Indonesia merupakan resolusi 2538. Hal ini menjadi terobosan baru, sebab untuk kali pertama DK PBB memenuhi resolusi yang secara khusus mengangkat peranan pasukan perempuan dalam memelihara perdamaian dunia.

Kontribusi Indonesia dengan mengirimkan pasukan perdamaian perempuannya dalam misi perdamaian PBB guna mengimplementasikan *gender mainstreaming* PBB. Personel perdamaian perempuan Indonesia telah diakui peranannya dalam bersosialisasi dengan masyarakat setempat di wilayah yang berkonflik, terutama dalam perlindungan perempuan dan anak.

Sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh MPP PBB pada Agustus 2018 jumlah pasukan 86.858 baik dari pasukan kepolisian maupun militer (*United Nations Peacekeeping Data 2018*). Resolusi yang dikeluarkan berfokus terhadap partisipasi serta keterlibatan perempuan dalam usaha memelihara perdamaian dan keamanan, termasuk peran kepolisian, militer dan sipil dalam pengambilan sebuah keputusan. Minimnya jumlah keterlibatan pasukan perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian dikutip oleh *Council on Foreign Relations* pada tahun 1990-2017.

Terdiri atas mediator, saksi dan penandatangan, dan negosiator, jika diakumulasi, jumlah kontribusi pasukan perempuan dalam misi perdamaian hanya 5%. Sehingga sangat berbanding terbalik antara jumlah pasukan laki-laki yang persentasenya sekitar 95% (*Council on Foreign Relations 2018*).

Tabel 1.1 Kontribusi Perempuan dalam Proses Perdamaian 1990-2017

Peran	Perempuan	Laki-Laki
Mediator	2%	98%
Saksi dan Penandatangan	5%	95%
Negosiator	8%	92%

(Council on Foreign Relations 2018)

Melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh *Council on Foreign Relations* yang menyatakan bahwa dalam kurun waktu dari 1990-2017, hanya 19% dari 1.187 perjanjian perdamaian yang melibatkan partisipasi agen perempuan dan 5% perjanjian yang berfokus pada konflik kekerasan yang berbasis gender. Rendahnya jumlah keikutsertaan pasukan perempuan dalam misi perdamaian disebabkan oleh stigma-stigma yang ada. Stigma bahwa perempuan belum mampu untuk membuat keputusan secara menyeluruh, sehingga pengambilan keputusan masih didominasi oleh pasukan laki-laki (*Council on Foreign Relations* 2018).

Hal ini penting untuk dikaji, karena sejak 17 tahun dikeluarkannya Resolusi 1325, kesenjangan antara partisipasi kaum perempuan dan laki-laki masih ada. Pemberdayaan Perempuan menjadi isu prioritas nasional bagi Indonesia yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2025 (Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019, 1-2). Dalam agenda RPJMN 2005-2025 berisikan tentang kebijakan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi wanita dan pria dengan memberi akses serupa atau sama bagi keduanya dalam pembangunan nasional.

Indonesia juga merupakan negara di urutan ke-sepuluh dengan pengiriman pasukan perdamaian terbanyak di dunia (Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019, 1-2). Indonesia memainkan perannya dalam upaya meningkatkan pemberdayaan perempuan. Upaya dengan mengirim agen perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian yang sesuai dengan RPJMN 2005-2025. Indonesia terus berusaha guna meningkatkan agen perempuan dalam misi perdamaian sekitar 15% dari jumlah keseluruhan agen perdamaian sebanyak 2.867 pada tahun 2017 (Aubrey Kandelila Fanani 2017).

Meskipun Indonesia di urutan ke-sepuluh dengan pengiriman pasukan terbanyak di dunia, tetap saja terjadi kesenjangan antara jumlah pasukan pria dan wanita. Terjadinya proses marginalisasi di kasus ini karena terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Faktor pendukung terjadinya proses marginalisasi, karena perempuan dianggap tidak dapat menjadi sumber informasi, tidak dianggap sebagai sumber informasi dan memiliki tugas yang bersifat non-tempur, karena tempur bukanlah kodrat perempuan. Sehingga peran perempuan menjadi pasif dan tidak penting. Berbanding terbalik dengan peran laki-laki, laki-laki dianggap sebagai pihak yang aktif.

Ketika konflik terjadi, maka pihak yang dianggap aktif ruang geraknya menjadi terbatas dan beresiko, saat itulah perempuan bisa menjalankan perannya dan menggantikan peran laki-laki (Ocktaviana 2014, 384). Salah satu kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian adalah melalui pasukan perdamaianya. Kegiatan misi perdamaian Indonesia berlandaskan Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 yaitu “ikut serta dalam upaya

mewujudkan perdamaian dunia” (Putra Putri Indonesia 2019). Indonesia juga mengirimkan pasukannya dalam mewujudkan perdamaian, baik laki-laki maupun perempuan.

Ditandai adanya Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tahun 2000 yang memprioritaskan keamanan wanita terhadap aksi pencegahan atau meresolusi perselisihan, membangun perdamaian (*peace building*), menjaga perdamaian (*peacekeeping*), pemulihan serta rekonstruksi. Indonesia juga berusaha untuk menerapkannya dalam segala aspek kehidupan termasuk keamanan, dengan memasukkan partisipasi perempuan sebagai pasukan perdamaian di seluruh dunia. Mengirim personel perempuan dalam MPP PBB merupakan salah satu bentuk keseriusan kontribusi Indonesia dalam memelihara perdamaian di dunia.

Hal ini bertujuan untuk mengembangkan kualitas hidup, menurunkan angka kekerasan, penyalahgunaan, dan diskriminasi terhadap perempuan. Dalam upaya memajukan partisipasi pasukan perdamaian perempuan di Indonesia dalam meredam tendensi konflik negara-negara yang berkonflik, diplomasi yang dijalankan adalah diplomasi preventif. Menurut *The United Nations' Agenda for Peace* (1992) diplomasi preventif adalah suatu aksi dalam mencegah terjadinya suatu pertikaian yang timbul di antara pihak-pihak yang bertikai. Tindakan diplomasi preventif ini dilakukan untuk mencegah perselisihan tersebut tidak berujung konflik, serta memberikan batas terhadap konflik tersebut (Zyck dan Muggah 2012, 69).

Upaya meresolusi konflik dalam skala besar melalui mediasi, negosiasi, dan menjaga perdamaian (*peacekeeping*) merupakan tindakan dari diplomasi preventif (Zyck 2012). Pentingnya peranan diplomasi preventif guna membatasi konflik yang ada agar tidak berlanjut ke tahap destruktif (Zyck 2012). Dengan dijalankannya diplomasi preventif, peran perempuan menjadi penting. Pada beberapa konflik, justru tokoh perempuan hadir secara langsung atau tidak langsung menjadi penengah bahkan jurudamai dalam suatu konflik.

Pentingnya peranan perempuan dapat terlihat pada beberapa kasus, di mana perempuan paling dibutuhkan ketika para korban konflik atau para pelaku mencari perlindungan serta menjadi benteng terakhir dalam mencari keselamatan (Ocktaviana 2014, 384). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan posisi perempuan dalam misi perdamaian sangat penting. Ditandai dengan konflik Poso, ketika sebagian wilayah dianggap berisiko untuk mewujudkan perdamaian, justru sosok perempuanlah yang berani memasuki wilayah yang dianggap wilayah musuh yang berbahaya.

Sehingga, para aktivis perempuan Poso memiliki keberanian untuk memasuki daerah yang berkonflik. Dengan tujuan untuk melakukan peneguhan serta memahami masalah yang terjadi pada konflik tersebut. Menurut DK PBB peran istimewa yang dilakukan oleh pasukan perdamaian perempuan dipandang memiliki potensi dalam memberikan dukungan. Dukungan tersebut tertuju kepada peran serta aktivitas kemanusiaan, terlebih untuk komunikasi dengan anak-anak dan perempuan.

Hal tersebut mempermudah akses pasukan penjaga perdamaian, khususnya perempuan dan anak-anak lokal. Memberikan fasilitas untuk berinteraksi bersama wanita melalui konteks budaya. Dengan adanya larangan untuk melakukan interaksi berbeda gender sebagai ikon pemberdayaan terhadap wanita di wilayah konflik, mendukung menstabilisasi konflik, serta memberikan rasa aman kepada warga sipil, terutama wanita serta anak-anak (Bigio & Vogelstein 2016, 1-39). Hal ini merupakan tindakan yang tepat jika menjadikan perempuan sebagai agen perdamaian dalam suatu perselisihan.

Pada dasarnya untuk mempermudah mencapai kesepakatan dalam suatu perjanjian pemeliharaan perdamaian, dibutuhkan partisipasi perempuan dalam melaksanakan negosiasi. Tetapi, sulitnya pengakuan terhadap peran perempuan dalam menjaga atau mencegah konflik yang menyebabkan hak perempuan gagal diartikan sebagai kebijakan konkret pasca perdamaian. Oleh karena itu, kepentingan Indonesia dalam menjalankan agenda penting dalam MPP PBB dan DK PBB, hal tersebutlah yang menyebabkan peran perempuan Indonesia menarik untuk diteliti..

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan eksplanasi latar belakang terlihat bahwa penting memasukkan peranan perempuan dalam menjalankan suatu misi pemeliharaan perdamaian dengan menerapkan diplomasi preventif. Oleh sebab itu, peneliti mengangkat rumusan masalah dalam pertanyaan “bagaimana peran *female peacekeepers* sebagai bagian dari upaya menjalankan diplomasi preventif dalam misi *peacekeeping* PBB: studi kasus *female peacekeepers* Indonesia 2014-2019?”

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud guna memahami pentingnya peran *female peacekeepers* sebagai bagian dari upaya menjalankan diplomasi preventif dalam misi *peacekeeping* PBB: studi kasus *female peacekeepers* Indonesia 2014-2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, penulis memperoleh beberapa manfaat yang dibagi menjadi dua garis besar, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis.

1.4.1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah terhadap perkembangan studi hubungan internasional, dalam hal ini mengenai pentingnya peranan perempuan dalam misi perdamaian dengan menjalankan diplomasi preventif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pentingnya peran *female peacekeeper*, kontribusi dalam

mencegah kecenderungan di wilayah yang bertikai, dan bagaimana upaya menjalankan diplomasi preventif Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat melalui kajian yang telah dipaparkan serta menjadikannya sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi para akademisi, mahasiswa, dan masyarakat Indonesia. Besarnya harapan peneliti terhadap penelitian ini agar dapat memberikan manfaat terkait meningkatkan wawasan serta referensi mengenai peran perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif. Menurut Moleong penelitian kualitatif merupakan penelitian guna mengkaji fenomena yang sedang terjadi oleh subjek penelitian. Fenomena tersebut seperti perilaku, asumsi, motivasi, serta *action*. Secara keseluruhan dan secara deskriptif berbentuk kalimat dan bahasa pada konteks tertentu yang alamiah dan menggunakan bermacam metode alamiah (Moleong 2008, 6).

Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengkaji tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan. Artinya, peneliti sebagai *key tool*, pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data, yang bersifat induktif, serta hasil penelitian kualitatif berfokus pada makna daripada generalisasi (Sugiyono 2009). Penelitian kualitatif memiliki acuan yang kuat dalam tataran filosofis dan metodologis.

Secara filosofis penelitian kualitatif merujuk pada fenomenologi (Suharsaputra 2021, 182). Penelitian kualitatif jauh lebih subyektif dibandingkan dengan penelitian kuantitatif (Hendrarso 2005).

1.5.1. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Dengan tujuan menggambarkan hasil penelitian dan berupaya untuk mendapatkan bayangan terhadap kondisi secara menyeluruh. Penggunaan metodologi ini karena fenomena yang akan diteliti adalah studi kasus. Penelitian studi kasus ini membutuhkan pengkajian deskriptif yang spesifik, yaitu untuk mengetahui tentang pentingnya peranan *female peacekeepers* dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB dalam upaya diplomasi preventif.

Studi kasus adalah fenomena kontemporer yang menyelidiki kejadian yang terjadi dalam kehidupan nyata. Jika terdapat gap antara fenomena dan konteks, maka multisumber bukti dapat dimanfaatkan (Yin 2013, 1-12). Selanjutnya, Yin mengemukakan bahwa studi kasus memungkinkan peneliti mempertahankan karakteristik holistik dari fenomena kehidupan nyata. Keunggulan dari studi kasus ini terletak pada kemampuannya yang berhubungan dengan berbagai jenis barang bukti baik dokumen, peralatan, wawancara, serta observasi.

Studi kasus menjadi bermanfaat jika peneliti ingin mendalami suatu fenomena atau kondisi tertentu. Studi kasus umumnya berupaya untuk mendeskripsikan variasi unik dari suatu fenomena. Studi kasus dapat berupa individu, fenomena, program, insiden kritis atau unik dengan berusaha mendeskripsikan unit secara mendalam, detail, secara holistik.

1.5.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto (Arikunto 1998, 27) sumber data merupakan subjek dimana mampu memperoleh datanya dari penelitian ini. Peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang dalam pengumpulannya bukan dicari sendiri oleh peneliti (Marzuki 2000, 56). Artinya, peneliti hanya mencatat, mengakses, atau meminta data kepada pihak lain yang sudah mengumpulkannya di lapangan. Peneliti hanya memanfaatkan data yang telah tersedia untuk penelitiannya.

Teknik pengumpulan data dalam studi kasus bervariasi, bisa diselaraskan dengan masalah, tujuan penelitian, serta objek yang diteliti. Menurut Yin (Yin 2013, 105-118) cara pengumpulan data dari pendekatan studi kasus merupakan sumber bukti dokumentasi. Teknik dalam mengumpulkan melalui hasil dari beberapa jurnal dan buku terkait dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dokumen dilakukan guna mendapatkan data pembantu penelitian. Dokumentasi lengkap dengan mencari data di koran, majalah, *website*, dll.

Table 1.1 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data		Aspek data
Sekunder	Studi Kepustakaan	(a) Hasil didapat melalui halaman UN Peacekeeping	(a) Data terkait pentingnya <i>female peacekeepers</i> menggunakan kaca mata <i>gender mainstreaming</i> . (b) Data terkait unit penempatan peranan <i>female peacekeepers</i> dalam misi PBB.
Sekunder	Studi Kepustakaan	(a) Penelaahan dan pencatatan isi buku dan jurnal tentang peranan <i>female peacekeepers</i> dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB dalam upaya diplomasi (b) Penelaahan dan pencatatan isi dokumen pemerintah dan nonpemerintah tentang peranan <i>female peacekeepers</i> dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB dalam upaya diplomasi (c) Penelaahan dan pencatatan isi <i>website</i> resmi di internet tentang peranan <i>female peacekeepers</i> dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB dalam upaya diplomasi.	(a) Data terkait pentingnya peranan <i>female peacekeepers</i> dalam misi PBB (b) Data terkait <i>gender mainstreaming</i> terhadap pentingnya peranan <i>female peacekeepers</i> . (c) Data terkait diplomasi preventif

1.5.3. Teknik Validasi Data

Dalam suatu penelitian, perlu adanya validitas reliabilitas data. Pada penelitian kualitatif terdapat uji validitas dan reliabilitas data melalui Teknik “Triangulasi” yang terbagi menjadi lima teknik yaitu: triangulasi sumber; triangulasi teori; triangulasi peneliti; triangulasi waktu; dan triangulasi metode. Validasi data dalam penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi sumber. Menurut Patton yang dikutip Moleong:

“Triangulasi sumber adalah cara membandingkan dan memeriksa kembali kevalidan suatu informasi yang didapat melalui waktu dan alat yang berbeda dalam suatu penelitian yang bersifat kualitatif”. Hal tersebut dapat dilaksanakan melalui berbagai cara: (1) melakukan perbandingan antara hasil analisis dengan data wawancara; (2) membandingkan dengan data yang dikatakan orang di publik dengan apa yang dikatakan secara personal; (3) membandingkan pendapat individu mengenai kondisi penelitian dengan pendapat yang dilontarkan sepanjang waktu; (4) melakukan perbandingan antara situasi dan sudut pandang individu dengan berbagai pendapat individu seperti masyarakat, individu yang berpendidikan menengah atau tinggi, pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara yang berlandaskan terhadap isi dokumen yang saling berkaitan (Moleong 2017).

1.5.4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif. Menurut Moleong, “Analisis data merupakan tahapan dalam mengatur dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, serta satuan uraian dasar. Sehingga, menghasilkan tema yang mampu dirumuskan ke dalam hipotesis kerja seperti yang direkomendasikan oleh data (Moleong 2017)

Dalam proses mengamati data, penulis melakukan empat proses analisis data dari metode perbandingan tetap (*constant comparative method*) yakni: 1) Reduksi data, 2) Kategorisasi, 3) Sintesisasi, dan 4) Menyusun hipotesis kerja. Tahapan analisis data menurut Moleong dibagi dalam beberapa tahap yakni: 1) Menemukan fokus, 2) Mengelola data, 3) Membaca dan menganotasi, 4) Menciptakan Kategori, 5) *Splitting dan slicing*, 6) Menghubungkan data, 7) Membangun *relation*, 8) Peta dan matriks, 9) Kolaborasi kejadian, 10) Menghasilkan sesuatu yang dicari. (Moleong 2017, 291).

Berdasarkan pengertian dari teknik analisis data, data-data yang didapatkan dan mendukung penelitian mengenai peranan *female peacekeepers* dalam misi perdamaian PBB dalam upaya diplomasi, serta data-data pendukung lainnya. Setelah itu, hasil data akan dianalisis berdasarkan proses dan tahapan yang sesuai dengan rumusan masalah. Sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai hasil dari analisis data yang diperoleh.

1.6. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan agar hasil penelitian tidak meluas dan sesuai dengan target penelitian yang diinginkan. Penulis membatasi penelitian ini, dengan meneliti secara spesifik terkait peranan *female peacekeepers* dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB dalam upaya diplomasi merupakan program prioritas Indonesia. Penelitian ini membahas peranan *female peacekeepers* dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB, serta

cara mengimplementasikan norma dalam diplomasi preventif dengan studi kasus *female peacekeepers* Indonesia.

Hal-hal yang akan dibahas yaitu, peranan perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian Indonesia, keterkaitan *gender mainstreaming* dengan peran *female peacekeepers* Indonesia dalam misi PBB, hingga pengimplementasian diplomasi preventif dalam meredam konflik dan meningkatkan peluang bagi pasukan pemeliharaan perdamaian Indonesia. Peneliti memberikan batasan, peneliti akan menganalisis pentingnya peranan *female peacekeepers* dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB dalam upaya diplomasi periode Joko Widodo 2014-2019.

1.7. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab. Dalam setiap bab terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan pembahasan yang ada di penelitian. Terdiri atas Bab I berisi pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang menguraikan penjelasan umum terkait peranan *female peacekeepers* dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB dalam upaya diplomasi. Bab II berisi kajian pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, dan argumen dasar untuk membantu peneliti dalam menganalisis mendalam terkait kasus yang diangkat.

Bab III Pembahasan, bagian ini berisi sub-bab pemaparan dalam analisis penelitian terkait peranan *female peacekeepers* dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB dalam upaya diplomasi periode Joko Widodo 2014-2015 studi kasus *female peacekeepers* Indonesia. Bab IV Penutup, berisi kesimpulan terkait pentingnya peran perempuan dalam MPP PBB dalam mencapai upaya diplomasi dan *gender mainstreaming* Indonesia, serta rekomendasi peneliti mengenai penelitian ini.

